



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt,G/2011/PA Wsp,
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama watansoppeng yang menarik dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon,

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rera, Desa Laringgi Keramatan Marindaya, Kabupaten Soppeng, sebagai termohon,

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka

sidang **TENTANG DUDUK PERKPRANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register Nomor 41/pdt (3/7011/pA Wsp, tanggal 25 Januari 2011 mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Rahwa, pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 207/26/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003, yang diterbitkan oleh Pegawai Penatat Nikah Kantor Urusan Agama Keramatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng

tahun lebih Han menentan sprara hergantian antara rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pPrmnhon bernama Anak 1, umur 5 tahun anak tersebut saat ini

dipelihara oleh tPrmnhnn

1, Rahwa, hPrkisar kurang lebih 3 tahun umur pPrnikahan tersebut, antara pPrnhon dengan termohnn spring teladi perrekrnkan clan hahkan pertengkar, meskipun dalam bentuk sating mernhentak sate sama lain ;

4, Rahwa pPrPkcnkan dan pPrtengkar sering terjadi diseahkan karena

TPrmnhon spring march tanpa alasan yang ;Plan ;

b. Termnhon pararan dengan laki-laki lain ;

Rahwa, pada hulan MPI 7009 ternohon pergi meninggalkan pPrmohnn

tanpa sepengetahian pPrrohon dengan kpmhali ke riimah nrang tuanya

6, Rahwa, celama kepergian termnhnn tersebut, pemohnn tidak pernah datang

menernui termohnn cegah pPrnohnn tidak menyukai sifat termohon

tersebut;

7. Rahvva, kini pemohon dan termnhon telah picah tempat tinggal kurang WA 1

tahun R hulan (lan celarna itu hula tidak ada lag' yang sating komunikasi

sehagai layaknya suami isteri

Rerdasarkan alasan-alasan sPhagaimana tPrsebut diatas, pemnhon

mnhnn kepada KPTua Pengadilan Agama WatansoppPng Co. Hakim yang

mPmeriksa clan mengadili perkara ini herkenan mEnlatuhkan putusan sehagai

herikut

armor •

Mengahulkan permohnnan pPrmdhon

7, MPnptapkan memhed lain kppada pPrmnhnn untuk mpngucapan ikrar talak

tPrhadap ternrinhnn

3, Membebaskan hlaya pPrkara sesual hokum yang herlaku

Subsider

Atau mohon putusan yang ceadiladitnya

2 Rahwa pPrmnhon dan termnhnn sehagai suami isteri telah hid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sPhagal wakilnya yang sat meskipun is telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas hertanggal ?7 Januari 2011 dan tanggal 4 Februari 2011.

Rahwa majelis hakim menyampaikan kepada pemohon akan kpwajihan menempuh proses madiasi, namun oleh karena termohon tidak pprnah hadir maka proses merilasi tidak layak dilaksanakan, Kemudian majelis setiap memulai persidangan menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh majelis di hacakan surat permohonan pemohon yang isi clan maksudnya tetap dipprtahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dill permohonan pemohon, telah mengajukan Mat hukti surat herupa Fotnkopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor tirusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kahupaten Soppeng dengan Nomor 707/6/X/2003 tertanggal 17 nktoger 2003 hermaterai dan sesuai aslinya, bertanda (1) ;

Bahwa, selain hukti surat tersehut, pemohon mengajukan pula dna ° rang saksi masing-masing hernama

Saksi 1, memberikan keterangan di hawah sumpah se hagai herikut

- Bahwa, saksi adalah ipar pemohon, dan kpnal riengan termohon hernama
Termohon

Bahwa, pernohon dan termohon adalah swami isted ;

- Bahwa, pemohon dan dan termohon telah tinggal hprsama selama 5
(lima) tahun 1phihi dan telah dikaruniai serrang anak perempuan
hernama Anak 1

• Bahwa, rumah tangga pemohnn dan termnhon awalnya
lama kelamaan spring timbal perselisihan dan perrykrokan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyebabkan pemohon dan termohon cekcok karena termnnon sering marah-marah tanpa alasan yang ;Plas dan selingkuh dengan lelaki lain
- Rahwa, saksi diberitahu oleh pemohon karena sering melihat SMS dan lelaki selingkuhan termnnon; bahkan masyarakat umumnya mengetahuinya kalau termnnon selingkuh
- Rahwa, pemohon dan termnnon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 karena termnnon meninggalkan pemohon, kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa, pemohon dan termohon pernah diusahkan untuk dirLikunkan, namun tidak berhasil

7.Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung pemohon, dan kenal dengan termohon bernama Termohon ;
- Rahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri
- Rahwa, pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 Tahun lebih dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak 1 ;
- Rahwa, antara pemohon dengan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal karena termnnon yang pergi meninggalkan pemohon sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama antara pemohon dengan termnnon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permissian dan perrekrnkan sebab termohnn selalu marah-

marah tanpa alasan yang ;etas dan selingkuh dengan lelaki lain ;

Rahwa, saksi direritakan nlph pprnnhnn kalai _l tprmnh lingki _n

spring melihat SMS Hari !plaid celingkuhan tprmnhnn, dan masyarakat

umumpun mengetahui kalau termnhnn splingkuh ;

- Rahwa, antara perrnhnn dengan tprmohnn sudah tidak saline

memperdulikan lagi;

- Rahwa, pPrnohon dan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan,

narnun tidak herhasii;

Rahwa atas keterangan saksi-saksi tercel:tut perrnhnn mpnyatakan

menerima dan tidak akan rnpogajukan lagi sesuatu apapun dan memherikan

kpsimpulan mohnn putusan

Rahwa, itntuk sinakatnva traian putusan ins maka ditunjuk kepada herita

Kara persidangan yang tidak terpisahkan dartputusan ini

TENTANG HLJKUMNYA

Menimbang, hahwa maksud permohonan pPmohon adalah

sehagaimana telah diuraikan di z.stas.

Menimhang, hahwa nleh karena termohon tidak pernah hadir di

persidangan, maka proses mediasi dinyatakan ticlak layak dan majelis hakim

telah hPrusaha menasehati pemnhnn agar hprusaha rukun dengan fiernmhan,

narnun tidak hprhasil;

Menimhang, hahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan remohnn

hadir sendiri dipersidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir, meskipun

telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon yang telah dipanggil

sprara sah dan patut akan tetapi tidak datang tersehut haws dinyatakan tidak

hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data permohonan permohonan dan sesuai

dengan bukti (P) yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua orang saksi di hadapan sumpah maka telah terbukti bahwa antara permohonan dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Tetapi

Hi ikum

Menimbang, bahwa permohonan permohonan untuk menitiVae k terhadap termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga permohonan dan termohon yang telah dihinia 5 tahun lebih kini telah sama dan sering timbul perselisihan dan percerakan sPbab termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, dan pacaran dengan laki-laki lain, dan berakhir dengan pisah tempat tinggal dimana termohon pergi meninggalkan permohonan hingga sekarang sudah 1 tahun R Wan lamanya dan tidak saling memperlakukan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu, termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan permohonan, atau setidaknya-tidaknya termohon tidak mengajukan bantahan, akan tetapi meskipun demikian karena perkara ini perkara perceraian, maka karena permohonan tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 idPasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua orang saksi keluarga dengan permohonan bernama AbdRahman bin Massalenre dan Mastan binti La Bintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang (Mulcing nleh keterangan dua orang saksi pemohon dihadap sumpah, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sphagai herikut

- Bahwa, pemohon dan termohon terbukti adalah suam i isteri sah, menikah pada tanggal 17 Oktnhpr 7003 ;

Bahwa, pernohon dan termohon pernah tinggal hprsama selama 5 tahun lehih dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak 1;

- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohonn telah timbul perselichan dan

percekcncan rehab termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas, dan pacaran dengan laki-laki lain ;

- Fiahvva, pemnhnn dan termohonn telah pisah termpat tingtal Clidah 1 tahun

R hulan lamanya dan tidak sating memperdillikan lagi nnna k fang

Menimhang, hahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat hahwa perkawinan pernohon dan termohon telah perah (hroken marriage) dimana ikatan hathin kedua helah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semaram ini tetap rliPERTAHANKAN maka dikhawatirkan akan mPnimhulkan mudharat yang lebih hesar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan lihiir perkawinan mernhentuk nimah tangga yang bahagia, kekal dan darnai (sakiflak mawadrfah,. warahmah) sphagaimana yang dikehendaki nlph AlQur'an surat Ar **Rum M** ayat 21 dan nasal 1 I Indang-lindang nnmnr 1 Tahun 1974 jn,Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ,

Mpnimhang, hahwa herdasarkan pertimhangan-pertimhangan sPhagaimana telah diuraikan diatas, maka majelis berpendapat permohnnan pprnohon telah mernenuhl Masan perreralan spsuai dengan ketentuan nasal 1.9 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jn.pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam

menimhang, hahwa disamping itu alasan tersphut sesual dengan maksud dal!! syar'i yang terdapat dalam Al Quran swat Al Bagarah ayat 277 yang artinya

" Dan jika mereka her azam (hertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar laai Maha mengetahui "

Menimhang, hahwa herdasarkan pertimhangantertimhangantersphit diatas, maka permohonan pemobon a nun telah heralasan dan tidak melawan huk.um, sedang termohnn tidak pernah hadir di persidangan maka herdasarkan nasal 149 ayat (1) R,Rg pprmnhnnan pemnhnn patilt dikahillkan serara verstek

Menimhang, hahwa pprkara ini adalah perkara pprrreraian, maka herdasarkan ketentuan Pasal R9 ayat (1) lindangTindang Nomor 7 Tahun 1989 tenting Peradilan Agama yang telah diuhah dengan Undang-Undang Nnmor 3 tahun 2006, hiaya pprkara ini dihehankan kepada pprnnhon.

Mengingat dan memperhatikan cemua peraturan pPrundang-iinclangan yang hetkaftan dengan pprkara ini

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang tplah dipanggil secara sah Han patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 3.Mengahulkan pprmnhnnan ppmnhnn cecara vprct_ek
- 4, mengi7inkan pemohnn, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng setelah putusan in berkekuatan hokum tetap.

5. MemhPhankan kepada pemohon untuk memhayar biaya perkara sejumlah Pp 371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu rihu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pprmusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2011 M., bertepatan tanggal 5 Rahiul Awal 1432 H., oleh Drs, Rahman', Si-L, Ketua Majelis, dan Drs Idric M.HT cprta Dra Hakim-hakim Anggnta, nada

had itu juga diurapkan dalam sidang terhuka untuk MUM oleh ketua majelis tersebut, dihadiri den para hakim anggota, dibantu oleh: Dra: Hj. Hannah., panitera pengganti dan dihadiri oleh pemnhon tanpa hadirnya tprmnhnn.

H kim Annnnta

M

Dra: Narniati, S.H:

41111/011 1.

E NAM AL

61766:

METERAI TLMPEL

Ketua Majelic

36383AAF519434939

Panitera Per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. Rahman, C. Suganti, Dra. H. F. Iannah

Pprinrian hiaya pPrkara7

•	Pprirlaftaran	=Rp 30,000.00
•	ATK	= Pp 51000,00
- Pangoilan		= Rn 280,000,00
•	Redaksi	= Rp 5,000,00
•	Meterai	= pp <u>6.000,00</u>
		Jumlah = Pp 371.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)